

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata – rata kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD sebelum maupun sesudah otonomi daerah berada pada kriteria cukup baik, yaitu pada rentang 30,10% – 40%. Namun, jika dilihat secara kuantitatif, rata-rata kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD sebelum otonomi daerah lebih besar dibandingkan dengan rata – rata kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD setelah penyelenggaraan otonomi daerah. Ini berarti, pelaksanaan otonomi daerah belum mampu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD.
2. Rata – rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebelum otonomi daerah berada pada kriteria sangat baik yaitu sebesar 50,87%. Ini berarti, retribusi daerah merupakan komponen yang memberikan masukan terbesar terhadap PAD. Setelah otonomi daerah, rata – rata kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD menurun menjadi 32,81% dan berada pada kriteria cukup baik yaitu berada pada rentang 30,10% – 40%.
3. Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kontribusi penerimaan pajak

daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Labuhan Batu.

4. Untuk pengujian hipotesis kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD sebelum dan sesudah penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Labuhan Batu.
5. Pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu masih bersifat instruktif, artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada peranan pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu. Dilihat dari tingkat kemandirian daerah, Kabupaten Labuhan Batu memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi kepada dana yang berasal dari pemerintah pusat. Sumber pembiayaan terbesar yang digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan diperoleh dari sumber selain PAD yaitu DAU dan BHPBP. Ini berarti, Kabupaten Labuhan Batu tidak mampu melaksanakan otonomi daerah jika tidak ada dana dari pemerintah pusat.

5.2 Saran

Dari berbagai kesimpulan yang telah dirangkum di atas, sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu, khususnya bagi Badan

Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan dari sumber – sumber PAD, khususnya pajak dan retribusi daerah, maka penulis menyarankan hal – hal sebagai berikut:

1. Peningkatan penerimaan retribusi daerah hendaknya lebih memprioritaskan kebijaksanaan ekstensifikasi dalam bentuk penciptaan sumber – sumber baru retribusi daerah bukan pajak daerah karena akan memberatkan masyarakat.
2. Kebijakan intensifikasi pajak dan retribusi daerah hendaknya lebih memprioritaskan peningkatan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah daripada perubahan tarif pajak daerah, mengingat peningkatan tarif pajak dapat menimbulkan pelarian modal para investor keluar daerah dan memberatkan masyarakat.
3. Pendataan kembali subyek pajak dan retribusi daerah yang sudah ada sehingga dapat diketahui potensi daerah yang sebenarnya melalui pemutakhiran data subyek pajak dan retribusi daerah.
4. Menetapkan target pajak dan retribusi daerah melalui potensi pajak dan retribusi daerah yang sebenarnya sehingga kontribusi pajak dan retribusi daerah akan meningkat.
5. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan tema yang sama, penulis menyarankan agar mengambil sampel yang lebih banyak dan melakukan kajian tentang efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta kontribusinya terhadap total belanja rutin daerah Kabupaten Labuhan Batu.